



PUTUSAN

Nomor 499/Pdt.G/2021/PA.Rh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hadhanah/hak asuh anak antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Ode Yabdi Jaya, S.H., dan Abdul Rahman, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 November 2021 yang telah terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Raha Nomor 136/SKP/Pdt.G/2020/PA.Rh, tanggal 09 November 2021, sebagai sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di XXX, sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada

Hal. 1 dari 33 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 November 2021 dengan register perkara Nomor 499/Pdt.G/2021/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 April 2019 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna sebagaimana bukti berupa Kutipan Buku Nikah Nomor : 50 / 14 / IV / 2019, tertanggal 30 April 2019. Pada saat menikah Penggugat berstatus Jejak dan Tergugat berstatus Perawan;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu (1) orang anak yang bernama **XXX**, (Jenis kelamin : Perempuan, Tempat dan tanggal lahir : Tampo, 23 Juli 2019), yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Tergugat;
3. Bahwa kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama, karena pada tanggal 21 Januari 2021, Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Raha dengan nomor perkara: 77 / Pdt.G / 2021 / PA.Rh;
4. Bahwa atas Gugatan Cerai Tergugat tersebut kemudian jatuhlah Putusan Pengadilan Agama Raha Nomor : 77 / Pdt.G / 2021 / PA.Rh tertanggal 10 Februari 2021, sesuai dengan Bukti Akta Cerai Nomor : 0059 / AC / 2021 / PA.Rh tertanggal 02 Maret 2021;
5. Bahwa anak yang bernama **XXX**, (Jenis kelamin : Perempuan, Tempat dan tanggal lahir : Tampo, 23 Juli 2019) sebagaimana tersebut diatas, setelah terjadinya perceraian sampai sekarang telah diambil secara diam-diam sewaktu Penggugat sedang terbaring lemas karena sakit bahkan Tergugat mengambilnya secara paksa dari rumah Penggugat padahal sampai saat ini belum terdapat putusan hak asuh anak;
6. Bahwa sebelum perceraian antara Penggugat dan Tergugat, anak yang masih dibawah umur tinggal bersama Penggugat, namun setelah terjadi perceraian sewaktu Penggugat sedang terbaring lemas karena sakit, Tergugat mengambilnya secara paksa dari rumah Penggugat;

Hal. 2 dari 33 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sudah mencoba untuk memintanya kembali secara baik-baik, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 : Dalam hal terjadinya perceraian : a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara Ayah atau Ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

9. Bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat dijadikan sebagai sosok teladan bagi anak karena Tergugat sebagai ayah yang memiliki kebiasaan buruk yakni sering minum-minuman keras hingga mabuk, main judi serta sering meninggalkan anak tersebut sehingga Tergugat tidak memberikan perhatian, kasih sayang dan pendidikan yang baik bagi anak, bahkan perilaku buruk Tergugat lainnya;

10. Bahwa Tergugat selama dalam perceraian tidak bersedia memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menjenguk / mengunjungi sang anak, oleh karena itu Penggugat sangat mengkhawatirkan masa depan anak tersebut baik secara perhatian / kasih sayang, pendidikan, moral dan akhlakunya. Maka demi kepentingan tersebut, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar hak asuh terhadap anak yang bernama XXX (Jenis kelamin : Perempuan, Tempat dan tanggal lahir : Tampo, 23 Juli 2019) yang sekarang diasuh oleh Tergugat dapat ditetapkan dalam perkara ini dan hak asuh anak diberikan dibawah pemeliharaan Penggugat selaku Ibu kandungnya.

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

Hal. 3 dari 33 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum anak yang bernama **XXX** (Jenis kelamin : Perempuan, Tempat dan tanggal lahir : Tampo, 23 Juli 2019), yang sekarang ikut Tergugat berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat, atau menetapkan secara hukum Penggugat yang berhak untuk mengasuh dan memelihara anak atas nama yang bernama **XXX** (Jenis kelamin : Perempuan, Tempat dan tanggal lahir : Tampo, 23 Juli 2019), yang sekarang ikut Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan seorang anak kepada Penggugat yang bernama **XXX** (Jenis kelamin : Perempuan, Tempat dan tanggal lahir : Tampo, 23 Juli 2019), yang sekarang dalam asuhan Tergugat;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dengan di dampingi kuasa hukumnya menghadap di persidangan sedangkan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil, lalu Ketua Majelis mengarahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi, dan atas persetujuan kedua belah pihak yang berperkara, Ketua Majelis menunjuk Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy sebagai Mediator dalam perkara ini namun sesuai laporan Mediator tanggal 23 November 2021, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan masalahnya secara damai;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 33 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2021/PA.Rh



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

KONVENSI

1. Dalil posita Penggugat point 1,2,3,dan 4 adalah benar;
2. Dalil posita point 5 dan 6 tidak benar, yang benar adalah Tergugat memang mengambil anak tersebut karena pada saat Penggugat sakit anak dibiarkan main dijalanan tanpa pengawasan membuat Tergugat khawatir sehingga Tergugat mengambil anak tersebut, namun tidak secara diam-diam melainkan Penggugat mengetahuinya akan tetapi Penggugat melarang Tergugat membawa anak tersebut dan anak tersebut tidak menangis ketika dibawa oleh Tergugat;
3. Dalil posita point 7 tidak benar, jika Penggugat datang baik-baik kerumah Tergugat untuk mengambil anak tersebut pasti oleh Tergugat akan diizinkan akan tetapi Penggugat hendak meminta untuk mengajak anak tersebut ketika sedang di jalan sehingga Tergugat tidak bersedia memberikan, dahulu pernah Penggugat datang ke rumah Tergugat baik-baik untuk mengajak anak tersebut dan oleh Tergugat diberikan akses untuk membawa anak tersebut, dan anak tersebut dibawa selama 1 minggu oleh Penggugat kemudian dikembalikan lagi kepada Tergugat namun selanjutnya Penggugat meminta kembali untuk mengambil anak tersebut saat dijalan sehingga oleh Tergugat tidak diizinkan;
4. Dalil posita point 8 Tergugat tidak menanggapi;
5. Dalil posita point 9 tidak benar, kebiasaan Tergugat mabuk dan judi itu dahulu sebelum menikah namun saat ini setelah menikah punya anak dan sampai sekarang sudah tidak pernah lagi, terkait Tergugat yang sering meninggalkan anak adalah tidak benar, bahkan Penggugatlah yang meninggalkan anak tersebut, dan tidak benar Tergugat mempunyai perilaku yang buruk;
6. Dalil posita point 10 tidak benar, Tergugat akan memberikan akses bertemu dengan anak asalkan dengan cara baik-baik datang ke rumah baik-baik, bukan dijalanan, dan Tergugat keberatan apabila anak tersebut

Hal. 5 dari 33 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasuh oleh Penggugat karena Penggugat sering meninggalkan anak tersebut dan saat ini Penggugat telah menikah lagi dan suami baru Penggugat keberatan dengan anak tersebut bahkan Penggugat juga masih punya dua anak kecil dengan suami terdahulu, dan nantinya Penggugat akan membawa anak tersebut ke Jayapura menyusul suami baru Penggugat;

7. Menolak gugatan Penggugat;

REKONVENSİ

- Bahwa Tergugat ingin ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama XXX;

Bahwa atas jawaban konvensi dan gugatan Rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sekaligus jawaban Rekonvensi tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

KONVENSİ

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap pada dallil gugatan tertanggal 04 November 2021 serta menolak seluruh dalil jawaban Termohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat dalam replik ini;
2. Bahwa segala hal yang telah diuraikan dalam gugatan tersebut diatas mohon dianggap dikemukakan kembali serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Replik ini ;
3. Bahwa Termohon telah mengakui dan membenarkan pada posita angka 1, 2, 3 dan 4 gugatan Penggugat;
4. Bahwa Pemohon menolak dalil jawaban Tergugat pada posita angka 5 dan angka 6 sebab yang dikemukakan Tergugat sangatlah tidak benar. Kenyataannya Tergugat mengambil anak tersebut secara diam-diam yang mana pada saat itu sang anak sedang bermain di halaman rumah Penggugat sambil dijaga dan ditemani oleh adik Penggugat bersama suaminya karena Penggugat sedang terbaring lemas (sakit). Beberapa saat kemudian Penggugat mendengar sang anak menangis seketika itu pula Penggugat langsung keluar rumah dan melihat sang anak berpegang keras dikaki suami adik Penggugat karena tidak mau ikut dengan Tergugat, namun Tergugat menarik dan memaksa anak itu agar ikut bersama Tergugat dan

Hal. 6 dari 33 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian anak tersebut dibawa oleh Tergugat dalam keadaan menangis, olehnya itu dalil jawaban Tergugat tersebut sangat mengada-ada sehingga patut dikesampingkan;

5. Bahwa Terhadap jawaban Tergugat pada angka 7 adalah benar, namun apabila Penggugat ingin menemui/menjenguk atau membawa anak tersebut dengan syarat Penggugat dan Tergugat harus bertemu disebuah kamar hotel untuk melakukan hubungan badan namun oleh karena Penggugat tidak memenuhi syarat tersebut sehingga Penggugat tidak diizinkan lagi untuk menemui dan menjenguk sang anak untuk berikutnya bahkan sampai sekarang;

6. Bahwa Tergugat tidak menanggapi dalil Penggugat pada angka 8, oleh karena itu secara tidak langsung Tergugat mengakui bahwa **berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 : Dalam hal terjadinya perceraian : "a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara Ayah atau Ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"**;

7. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada angka 9 sangatlah mengada-ada dan memutar balikan fakta yang sebenarnya, sebab sejak Penggugat menikah dengan Tergugat bahkan sampai sekarang Tergugat masih sering mabuk-mabukan, main judi, sering meninggalkan anak Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat juga mengkonsumsi obat terlarang jenis sabu-sabu, selain itu Tergugat memiliki perilaku buruk yakni mengajarkan anak Penggugat dan Tergugat mengisap rokok, olehnya itu tidak perlu Penggugat tanggap lebih jauh karena akan Penggugat buktikan dalam acara pembuktian kelak;

8. Bahwa tidak benar bahkan sangat mengada-ada atas dalil jawaban Tergugat pada angka 10, sebab selama Penggugat dan Tergugat bercerai Tergugat tidak pernah mengizinkan Penggugat untuk menjenguk / mengunjungi sang anak, adapun kalau diizinkan Penggugat harus memenuhi persyaratan yang diberikan oleh Tergugat yakni Penggugat harus

Hal. 7 dari 33 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melayani Tergugat untuk berhubungan badan disebuah kamar hotel, namun oleh karena Penggugat tidak memenuhi permintaan tersebut sehingga Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk bertemu dengan sang anak sampai sekarang;

Bahwa Tergugat juga mendalilkan kalau suami Penggugat tidak menerima hadirnya sang anak dalam keluarga Penggugat saat ini adalah sangat tidak benar sebab suami Penggugat sangat sayang terhadap anak tersebut bahkan rela mengorbankan biaya untuk mengajukan gugatan ini demi mendapatkan hak asuh anak tersebut. Dan tidak benar pula apabila hak asuh sang anak jatuh kepada Penggugat, maka Penggugat akan menyusul suami ke Jayapura dan membawa serta sang anak, sebab suami Penggugat berpesan agar Penggugat tetap tinggal di Kelurahan, Napabalano, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna untuk tetap fokus dalam mengurus rumah tangga dan merawat anak-anak;

9. Bahwa pada tanggal 09 November 2021 perkara ini diregistrasi pada Pengadilan Agama Raha dan saat tersebut anak Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama Tergugat di Kelurahan Napabalano, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna bersama Tergugat, namun setelah Tergugat mengetahui bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak pada Pengadilan Agama Raha sehingga pada tanggal 09 November 2021 (sore hari) Tergugat membawa anak tersebut di Kota Bau-Bau, oleh karena itu untuk menjamin keselamatan dan kesehatan anak tersebut sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap tentang siapa yang berhak atas hak asuh anak tersebut maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha yang memeriksa perkara ini agar memerintahkan kepada Tergugat untuk membawa sang anak kembali di Kelurahan Napabalano, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna;

Bahwa selanjutnya berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, mohon agar Majelis Hakim Hakim Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan Putusan berdasarkan keadilan dan terciptanya kepastian hukum terhadap pokok

Hal. 8 dari 33 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dalam perkara ini, Putusan mana dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum anak yang bernama **XXX** (*Jenis kelamin : Perempuan, Tempat dan tanggal lahir : Tampo, 23 Juli 2019*), yang sekarang ikut Tergugat berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat, atau menetapkan secara hukum Penggugat yang berhak untuk mengasuh dan memelihara anak atas nama yang bernama **XXX** (*Jenis kelamin : Perempuan, Tempat dan tanggal lahir : Tampo, 23 Juli 2019*), yang sekarang ikut Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan seorang anak kepada Penggugat yang bernama **XXX** (*Jenis kelamin : Perempuan, Tempat dan tanggal lahir : Tampo, 23 Juli 2019*), yang sekarang dalam asuhan Tergugat;
4. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);

Bahwa Penggugat memberikan tambahan jawaban Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya keberatan terhadap tuntutan Tergugat;

Bahwa atas Replik dan jawaban Rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik sekaligus Replik Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

KONVENSI

1. Terhadap replik Penggugat point 4, Tergugat telah minta ijin untuk membawa anak tersebut namun tidak diijinkan, dan Tergugat tetap mengambil anak tersebut, benar anak dalam keadaan menangis saat diambil oleh Tergugat, memang saat itu ada adik Penggugat dan suaminya melainkan mereka berada di dalam rumah sedangkan XXX berada di luar

Hal. 9 dari 33 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, tidak benar anak tersebut berpegang di kaki suami dari adik Penggugat saat diambil oleh Tergugat;

2. Terhadap replik Penggugat point 5, pernah Penggugat dan Tergugat bertemu di pelabuhan Fery Tampo, saat itu Tergugat sedang jalan-jalan dengan anak tersebut, Penggugat minta agar membawa anak tersebut dan oleh Tergugat tidak diizinkan kemudian Penggugat sendiri yang menawarkan kepada Tergugat untuk ketemuan di kost teman Penggugat di Raha dan Penggugat memberikan nomor HPnya kepada Tergugat. Tidak benar Tergugat mensyaratkan berhubungan badan jika hendak bertemu dengan anak;

3. Replik point 6 tidak ditanggapi oleh Tergugat;

4. Terhadap replik point 7 tidak benar, tetap pada jawaban Tergugat dan Penggugatlah yang sering meninggalkan anak tersebut, tidak benar Tergugat mengkonsumsi sabu-sabu, dan telah mengajarkan anak menghisap rokok, Tergugat memang merokok dan terkadang anak tersebut memainkan rokok Tergugat untuk dibuka-buka bukan dihisap;

5. - Terhadap replik Penggugat point 8, Tergugat sendiri yang menawarkan untuk sewa kost dan Penggugat sendiri yang akan membayarnya dan Penggugat sendiri yang memberikan nomor HP Penggugat kepada Tergugat dan menyuruh Tergugat untuk menghubungi Penggugat, kejadian tersebut saat bertemu di pelabuhan fery tampo;

- Waktu dahulu saat anak bersama Penggugat, Tergugat hendak menemui anak tersebut di rumah Penggugat selalu dilarang oleh Penggugat, Penggugat selalu mengatakakan "saya menghargai suami, saya tidak enak dengan suami". Terkait Penggugat akan membawa anak tersebut ke Jayapura, Tergugat mendengar sendiri dari Penggugat yang akan membawa anak tersebut ke Jayapura pada bulan 12 ini;

6. Terhadap replik Penggugat point 9 Tergugat akan membawa kembali anak tersebut ke Raha;

7. Menolak gugatan Penggugat;

REKONVENSI:

- Tetap pada gugatan Rekonvensi;

Hal. 10 dari 33 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa khusus mengenai gugatan Rekonvensi, Penggugat mengajukan duplik Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Rekonvensi.

Bahwa sebelum masuk ke dalam pembuktian Tergugat menyatakan anak yang bernama XXX telah dibawa kembali ke kediaman Tergugat di Kelurahan Napabalano, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna dan Penggugat telah datang dan bertemu dengan anak tersebut;

Bahwa atas pernyataan Tergugat tersebut Penggugat membenarkan dan menyatakan telah bertemu dengan anak tersebut namun oleh Tergugat tidak diperbolehkan untuk membawanya ke rumah Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. XXX tanggal 23 Februari 2029 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Muna, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi Paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX Nomor: XXX tanggal 18 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi Paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 0059/AC/2021/PA.Rh yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Raha bermaterai cukup dan bercap pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena telah diambil oleh pihak KUA sebagai persyaratan pernikahan selanjutnya, oleh Ketua Majelis diberi Paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat Nomor XXX tanggal 14 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna, bermaterai

Hal. 11 dari 33 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2021/PA.Rh



cukup dan bercap pos namun tidak dapat dicocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi Paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.4);

5. Hasil cetak tangkap layar percakapan Penggugat dan Tergugat melalui *Whatsapp*, telah diakui kebenarannya oleh Tergugat bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi Paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.5);

B.-----

Saksi:

1 XXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di XXX;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat karena adik Penggugat, dan saksi kenal Tergugat adalah mantan suami Penggugat karena sudah bercerai di Pengadilan Agama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama XXX saat ini berumur satu tahun lebih belum genap 2 tahun;
- Bahwa saat ini anak tersebut diasuh oleh Tergugat sejak bulan puasa tahun 2021 setelah Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa selama anak diasuh oleh Tergugat, Penggugat tidak diberikan akses untuk bertemu dengan anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pernah sama-sama datang ke rumah Tergugat bersama Penggugat untuk mengunjungi anak tersebut namun dilarang oleh Tergugat, kemudian di lain hari saksi mengantarkan Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut namun tetap dilarang oleh Tergugat dan selebihnya saksi mengetahui berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat selama ini tidak pernah mabuk-mabukan, tidak pernah keluyuran sampai larut malam, dan tertib dalam menjalankan ibadah;

Hal. 12 dari 33 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua anggota keluarga Penggugat menganut agama Islam;
- Bahwa selama ini Penggugat tidak pernah menyakiti atau KDRT kepada anak tersebut;
- Bahwa selama ini tidak ada perilaku buruk yang dilakukan Penggugat yang dapat membahayakan pertumbuhan ataupun mental anak tersebut;
- Bahwa lingkungan tempat tinggal Penggugat baik, tidak di lingkungan orang-orang pemabuk atau lingkungan yang membahayakan pertumbuhan anak;
- Bahwa Tergugat mengambil anak tersebut secara paksa ditempat Penggugat saat anak sedang bermain, anak tersebut menolak dan menangis dengan berpegang kepada saksi namun oleh Tergugat tetap diambil;
- Bahwa Penggugat pernah mencoba meminta kepada Tergugat secara baik-baik namun Tergugat tetap tidak bersedia memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat mengkonsumsi minuman keras, namun saksi melihat Tergugat dalam keadaan mabuk saat mengambil paksa anak tersebut karena terlihat matanya Tergugat merah dan tercium bau alkohol dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut sanggup bila nantinya diberikan ha atas pengasuhan XXX;
- Bahwa Tergugat saat ini bekerja serabutan, bekerja di Muna dan ketika bekerja anak tersebut biasanya ditiptkan kepada ibunya Tergugat;
- Bahwa suami baru Penggugat sekarang pergi merantau kurang lebih satu bulan ini, dan nantinya tidak akan membawa istrinya dan XXX;
- Bahwa suami baru Penggugat tidak pernah keberatan dengan anak bawaan Penggugat bernama XXX dan menyayangi seperti halnya anaknya sendiri;

Hal. 13 dari 33 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut dahulu ketika dirawat oleh Penggugat dalam keadaan sehat, tumbuh kembang dengan baik dan tidak pernah ditelantarkan oleh Penggugat;
- Bahwa saat diasuh oleh Penggugat, Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

2. **XXX**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di XXX;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat karena sepupu tiga kali Penggugat, dan saksi kenal Tergugat adalah mantan suami Penggugat karena sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama XXX saat ini berumur satu tahun lebih;
- Bahwa saat ini anak tersebut diasuh oleh Tergugat dan saksi tidak mengetahui anak tersebut bagaimana bisa bersama Tergugat;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat selama ini Penggugat tidak diberikan akses oleh Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut namun saksi tidak mengetahui hal tersebut secara langsung;
- Bahwa saat ini Penggugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat selama ini tidak mempunyai kebiasaan buruk seperti mabuk-mabukan ataupun pergi larut malam;
- Bahwa semenjak menikah dengan suami barunya sekarang ini Penggugat rajin ibadah sholatnya;
- Bahwa semua anggota keluarga Penggugat menganut agama Islam;
- Bahwa selama ini Penggugat tidak pernah menyakiti anak tersebut namun pernah mencubit sedikit untuk memperingatkan anak tersebut ketika nakal;

Hal. 14 dari 33 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada perilaku buruk yang dilakukan Penggugat yang dapat membahayakan pertumbuhan ataupun mental anak tersebut;
- Bahwa lingkungan tempat tinggal Penggugat baik, tidak di lingkungan orang-orang pemabuk atau lingkungan yang membahayakan pertumbuhan anak;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mabuk waktu lebaran tahun ini setelah Penggugat dan Tergugat bercerai dengan Penggugat, karena saat itu mabuk bersama dengan saksi;
- Bahwa Penggugat sanggup bila nantinya diberikan hak atas pengasuhan anak tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak bekerja, suami baru Penggugat tidak keberatan terhadap anak bawaan Penggugat dan juga tidak keberatan apabila menanggung kebutuhan anak bawaan Penggugat;
- Bahwa suami baru Penggugat bekerja di Papua dan sejak 1 bulan lalu telah kembali ke Papua dan tidak membawa istri dan anak-anaknya;
- Bahwa anak tersebut dahulu ketika dirawat oleh Penggugat dalam keadaan sehat, tumbuh kembang dengan baik seperti halnya anak-anak yang lain;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan dan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, Tergugat telah mengajukan bukti di muka sidang berupa dua orang saksi yaitu:

1. **XXX**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di XXXX;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat karena teman juga tetangga Tergugat;

Hal. 15 dari 33 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, keduanya sama-sama tinggal di Kelurahan Napabalano dan saat ini Penggugat dengan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak perempuan bernama XXX umur 2 tahun, yang saat ini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa anak tersebut diasuh oleh Tergugat sejak usia anak tersebut 8 bulan;
- Bahwa Penggugat sendiri yang menyerahkan anak tersebut kepada Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat itu saksi di telpon oleh Penggugat diminta menemani Tergugat karena Tergugat sedang sendiri mengasuh anak tersebut dan Penggugat pergi ke Raha;
- Bahwa Penggugat meninggalkan anak tersebut selama empat hari empat malam;
- Bahwa Penggugat sepakat apabila anak dibawa ke Bau-bau oleh Tergugat, bahkan Penggugat juga ikut mengantar Tergugat dan anak tersebut sampai pelabuhan;
- Bahwa saat ini Tergugat ada kerjaan di bau-bau, Tergugat biasanya bolak balik Raha Bau-bau;
- Bahwa ketika di Bau-bau saat Tergugat bekerja anak di titipkan kepada adik dan kakak perempuan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui masalah perebutan anak baru-baru ini, karena selama ini yang saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja tidak ada masalah dalam pengasuhan anak;
- Bahwa selama ini yang saksi ketahui Tergugat bermasyarakat dengan baik, tidak pernah ada masalah dengan tetangga;
- Bahwa selama anak tersebut diasuh oleh Tergugat dalam keadaan sehat dan baik, tumbuh kembang dengan baik;
- Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak tersebut bahkan anak tersebut sangat manja bersama dengan Tergugat;

Hal. 16 dari 33 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum-minuman keras setelah menikah sampai sekarang, memang Tergugat dulu minum-minuman keras namun sebelum menikah, setelah menikah tidak pernah lagi saksi melihatnya;
- Bahwa saksi juga tidak pernah melihat Tergugat judi ataupun mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa lingkungan tempat tinggal Tergugat baik, tidak ada yang mabuk-mabukkan;
- Bahwa semua anggota keluarga Tergugat beragama Islam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan anak tersebut dibawa ke Bau-bau;
- Bahwa keseharian Tergugat lebih banyak di Raha namun dua bulan ini Tergugat sedang ada proyek di Bau-bau;
- Bahwa Tergugat bekerja dari jam 08.00 pagi sampai jam 17.00 sore dari hari Senin sampai dengan Minggu, kadang juga lembur di hari Minggu;
- Bahwa dahulu setelah Penggugat menyerahkan anak tersebut kepada Tergugat, Tergugat mengizinkan anak tersebut dibawa oleh Penggugat, kadang satu minggu anak tersebut bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti bagaimana dahulu Penggugat menyerahkan anaknya kepada Tergugat, saksi hanya mengetahui ditelpon oleh Penggugat untuk menemani Tergugat, karena sendiri bersama anak;
- Bahwa pada bulan 10 tahun 2020 Penggugat pernah meninggalkan anak tersebut sendiri di rumah tidak ada orang pada waktu malam hari untuk pergi ke acara Malulo, Penggugat meninggalkan anak tersebut kurang lebih 3 jam;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi juga datang ke acara tersebut bersama dengan Tergugat kemudian melihat Penggugat ke acara tersebut;

Hal. 17 dari 33 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah lagi setelah menikah melihat Tergugat minum-minuman keras, namun sekarang ini saksi tidak mengetahuinya apakah Tergugat minum-minuman keras atau tidak;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah dilaporkan oleh Penggugat ke Kantor Polisi namun saksi tidak mengetahui apa masalahnya;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah sepakat apabila anak dibawa ke Bau-bau oleh Tergugat yaitu ada pembicaraan di dalam mobil antara Penggugat dan Tergugat saat mengantarkan Tergugat ke Pelabuhan menuju Bau-bau;

2. XXX, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXX;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat karena tetangga Tergugat;

- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, keduanya sama-sama tinggal di Kelurahan Napabalano dan saat ini Penggugat dengan Tergugat telah bercerai;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak perempuan bernama XXX umur 2 tahun, saat ini anak tersebut diasuh oleh Tergugat;

- Bahwa Tergugat tinggal di Tampo namun baru-baru ini sekitar sebulan Tergugat bekerja di Bau-bau;

- Bahwa setahu saksi ketika Tergugat bekerja di Bau-bau anak di tinggal di Tampo bersama dengan ibu Tergugat tidak diajak ke Bau-bau;

- Bahwa selama ini yang saksi ketahui Tergugat bermasyarakat dengan baik, tidak pernah ada masalah dengan tetangga;

- Bahwa selama anak tersebut diasuh oleh Tergugat dalam keadaan sehat dan baik;

- Bahwa lingkungan tempat tinggal Tergugat baik tidak ada yang mabuk-mabukkan;

Hal. 18 dari 33 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak tersebut;
- Bahwa keluarga Tergugat semuanya beragama Islam;
- Bahwa sekarang-sekarang ini saksi tidak pernah melihat Tergugat minum-minuman keras terakhir Tergugat minum-minuman keras sebelum menikah setelah itu saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat minum-minuman keras sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak tersebut diasuh oleh Tergugat sejak tahun 2020, saat itu Penggugat meninggalkan anak tersebut bersama dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena rumah saksi berdekatan dengan Tergugat, saat itu sekitar jam 7 pagi saksi mendengar anak Tergugat menangis saksi datang ke rumah Tergugat dan menanyakan kepada Tergugat tentang ibunya, Tergugat menyampaikan anak menangis karena ditinggal ibunya kemudian saksi pergi dan keesokan harinya saksi kembali bertanya kepada Tergugat dan Tergugat menyampaikan ibunya masih belum pulang;
- Bahwa saat kejadian tersebut anak masih berusia 8 bulan dan masih menyusui kepada ibunya, kejadian tersebut sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat meninggalkan anak tersebut saat itu;
- Bahwa anak tersebut tidak pernah bersama dengan Penggugat selama diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat pernah dilaporkan ke Polisi oleh Penggugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi Tergugat tersebut, Tergugat membenarkan dan mencukupkan pembuktiannya

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatan dan repliknya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Hal. 19 dari 33 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan tetap pada jawaban dan dupliknya, Tergugat mengizinkan Penggugat untuk bertemu dengan anaknya namun anak tersebut tetap bersama dengan Tergugat, dan selanjutnya Tergugat tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 04 November 2021, Penggugat telah memberikan kuasa kepada La Ode Yabdi Jaya, S.H., dan Abdul Rahman, S.H., Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum yang berkantor di Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Muna yang berkedudukan di Jalan Sirkaya RT.002 RW.002, Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna dan ternyata surat kuasa khusus Penggugat tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha nomor 136/SKP/Pdt.G/2020/PA.Rh, tanggal 09 November 2021 serta berdasarkan fotokopi berita acara sumpah yang telah disesuaikan dengan aslinya, kuasa hukum telah bersumpah sebagai advokat sesuai dengan pasal 4 ayat (1) Undang-undang nomor 18 tahun 2003, dengan demikian kuasa hukum Penggugat sebagai kuasa hukum yang sah yang berhak untuk mendampingi dan atau mewakili Penggugat dalam setiap persidangan;

Hal. 20 dari 33 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan sedangkan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi, dan atas persetujuan kedua belah pihak yang berperkara, Ketua Majelis menunjuk Aisyah Yusriyyah Ahdal, sebagai Mediator dalam perkara ini namun sesuai laporan Mediator tanggal 23 November 2021, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah/hak asuh atas seorang anak perempuan yang bernama XXX, lahir pada tanggal 23 Juli 2019 karena sejak tanggal 10 Februari 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai kemudian anak tersebut diambil secara diam-diam oleh Tergugat dari Penggugat dan Penggugat selaku ibu kandung dari anak tersebut dilarang oleh Tergugat untuk bertemu dan merawat anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui secara murni dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 1, 2, 3 dan 4;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang lainnya, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya, alasan Tergugat mengambil anak tersebut karena pada saat itu anak dibiarkan bermain dijalanan tanpa pengawasan sehingga membuat Tergugat khawatir, tidak benar Tergugat telah mengambil anak tersebut secara diam-diam karena pada saat itu Penggugat mengetahuinya namun tidak memberikan izin kepada Tergugat untuk membawa anak tersebut, dan tidak benar selama ini Tergugat melarang atau menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut, Tergugat memberikan akses kepada Penggugat untuk merawat anak tersebut asalkan

Hal. 21 dari 33 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin baik-baik datang ke rumah Tergugat dan tidak meminta izin ketika sedang di jalan;

Menimbang, bahwa tidak benar Tergugat mempunyai sifat buruk sering mabuk dan berjudi, setelah menikah sampai sekarang kebiasaan tersebut telah berhenti tidak pernah lagi dilakukan oleh Tergugat, bahkan sekarang Penggugat telah menikah lagi dan suami baru Penggugat keberatan dengan anak tersebut dan nantinya Penggugat akan membawa anak tersebut ke Jayapura menyusul suami baru Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya, Tergugat telah mengambil paksa anak tersebut saat sedang bermain dengan pengawasan adik kandung Penggugat beserta suaminya karena saat itu Penggugat sedang dalam keadaan sakit, anak tersebut diambil paksa oleh Tergugat sehingga menangis karena menolak untuk dibawa oleh Tergugat. Selama ini Tergugat melarang Penggugat untuk menemui anak tersebut kecuali dengan persyaratan bersedia melakukan hubungan badan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat masih dengan kebiasaan buruknya mabuk dan judi sampai sekarang bahkan Tergugat juga mengkonsumsi sabu-sabu, suami baru Penggugat tidak pernah keberatan terhadap anak bawaan Penggugat bahkan suami Penggugatlah yang membiayai Penggugat untuk mengajukan gugatan ini dan tidak benar Penggugat akan membawa anak tersebut menyusul suaminya ke Jayapura;

Menimbang, bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik pada pokoknya, Tergugat meminta izin untuk mengambil anak tersebut tidak diizinkan oleh Penggugat, adik Penggugat dan suaminya berada di dalam rumah sedangkan XXX berada di luar rumah, Tergugat tidak pernah melarang Penggugat bertemu dengan anaknya, dan tidak benar Tergugat memberikan persyaratan seperti yang didalilkan Penggugat, bahkan Penggugat sendiri yang mengajak Tergugat untuk bertemu di tempat kost di Raha, dan Penggugat sendiri yang memberikan nomor HPnya kepada Tergugat, dan menyuruh Tergugat untuk menghubungi nomor tersebut;

Hal. 22 dari 33 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak benar telah mengkonsumsi sabu-sabu, dahulu saat anak bersama Penggugat, Tergugat selalu dilarang menjenguk anak tersebut dengan mengatakan menghargai suami baru Penggugat, Tergugat sendiri yang mengatakan kepada Penggugat akan membawa XXX ke Jayapura menyusul suami Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang telah diakui secara murni oleh Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 KUH Perdata, dalil-dalil yang diakui secara murni tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat dan dibantah selebihnya, maka kepada Penggugat patut membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat patut membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim membebankan kewajiban pembuktian kepada Penggugat dan Tergugat secara berimbang, sesuai maksud yang dikandung oleh Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1, sampai dengan P.5 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, dan secara hukum harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Raha, karenanya sepanjang terkait dengan relatif kompetensi, harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Raha berwenang untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX, dan bukti P.4 berupa Kartu Keluarga atas nama Tergugat, kedua bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil

Hal. 23 dari 33 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti surat, dan secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa anak yang bernama XXX adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat dan berdasar pada materi telaah alat bukti (P.4) dapat diketahui secara nyata bahwa sampai perkara ini diajukan, anak tersebut berada dalam posisi qobla- almumayyiz atau saat ini berusia 2 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Akta Cerai yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena telah diambil oleh pihak KUA sebagai persyaratan Penggugat untuk menikah kembali, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai dan secara hukum harus pula dinyatakan, bahwa Penggugat mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak untuk mengajukan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Hasil cetak tangkap layar percakapan Penggugat dan Tergugat melalui *Whatsapp*, bukti elektronik tersebut telah ternyata tidak dapat dijamin keaslian dan keutuhannya, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah berdasarkan pada data forensik (berbentuk *chain of custody* yang dikeluarkan oleh pihak yang mempunyai kompetensi pada bidang tersebut) sebagaimana yang tercantum dalam pasal 6 dan 7 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik akan tetapi bukti tersebut telah diakui benar oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah bukti permulaan tentang Tergugat yang menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan anaknya namun perlu adanya tambahan alat bukti lain yang menguatkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **XXX** dan **XXX**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Hal. 24 dari 33 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa isi keterangan saksi-saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri dan keterangan tersebut secara materil relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak halangan diterimanya kesaksian saksi-saksi Penggugat tersebut, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan 2 (dua) orang **XXX** dan **XXX**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Tergugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi Tergugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa isi keterangan saksi-saksi Tergugat adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri dan keterangan tersebut secara materil relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat serta tidak halangan diterimanya kesaksian saksi-saksi Tergugat tersebut, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, jawab-jinawab Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah mengkonstatir dan menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dahulunya adalah suami istri dan telah bercerai;
2. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan bernama XXX lahir pada tanggal 23 Juli 2019 qobla-almumayyiz;
3. Bahwa anak yang bernama XXX saat ini dibawah asuhan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat selaku ibu kandung dari anak yang bernama XXX tidak pernah melakukan KDRT kepada anak tersebut, tidak mempunyai

Hal. 25 dari 33 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebiasaan buruk ataupun berkelakuan buruk yang dapat membahayakan keselamatan jasmani maupun rohani anak tersebut;

5. Bahwa lingkungan tempat tinggal Penggugat maupun Tergugat adalah lingkungan yang baik dan sehat untuk anak;

6. Bahwa selama dalam asuhan Penggugat maupun Tergugat anak mengalami tumbuh kembang secara baik dan dalam kondisi sehat secara jasmani dan rohani;

7. Bahwa Penggugat dan keluarganya semuanya beragama Islam serta Tergugat dan keluarganya semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak asuh anak ini, Majelis mempertimbangkan berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 tahun 2014, serta Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri”.

Menimbang, bahwa Pasal 41 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa : *“Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah: baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, ...”*, sehingga dengan demikian hal yang paling pokok yang dijadikan pertimbangan dalam masalah hadhanah adalah demi kemashlahatan anak itu sendiri, yaitu dengan terpenuhinya hak-hak anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, bukan kemashlahatan pihak ibu atau ayahnya, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI nomor 906 K/Sip/1973 Tanggal 25 Juni 1974 yang mengandung kaidah hukum bahwa Kepentingan si anak yang harus dipergunakan selaku patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya yang disertai pemeliharaan si anak. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 1 angka (11) [Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak](#), yang menyatakan bahwa kuasa asuh adalah

Hal. 26 dari 33 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa untuk menjadi pemegang hak hadhanah disyaratkan dapat menjamin *keselamatan jasmani dan rohani anak, serta mampu* untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.

Menimbang, bahwa "Dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak Ibunya". {Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor: 27 K/AG/1982 Tanggal 30 Agustus 1983}, hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam menentukan:

(a) "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*";

(b) "*pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya*";

Menimbang, bahwa perlu diketengahkan pula pendapat dalam Kitab l'anah Ath Thalibin juz II halaman 195 yang berbunyi:

**وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق
بحضانته**

Artinya: "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya";

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum dan norma agama tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya anak yang belum mumayyiz, hak hadhanahnya dipegang oleh Ibu, terkecuali jika ibunya tersebut ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka untuk menetapkan siapa yang berhak mengasuh anak Penggugat dan Tergugat

Hal. 27 dari 33 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, haruslah memperhatikan fakta hukum dan fakta yang terungkap di persidangan serta kepentingan terbaik bagi anak tersebut (*the best interest of the child*) yang dipertimbangkan sebagai berikut ini:

Menimbang, bahwa di dalam persidangan tidak ternyata terbukti Penggugat selaku ibu kandung dari anak yang bernama XXX mempunyai kebiasaan buruk atau berkelakuan buruk yang dapat membahayakan keselamatan jasmani maupun rohani anak tersebut, dan lingkungan tempat tinggal Penggugat telah ternyata lingkungan yang baik untuk pertumbuhan anak baik mental maupun fisiknya, serta didukung dengan fakta dipersidangan selama ini ketika Tergugat bekerja, anak tersebut selalu dititipkan kepada saudara ataupun ibu Tergugat, sedangkan Penggugat adalah seorang ibu rumah tangga sehingga lebih mempunyai banyak waktu untuk merawat anak tersebut dibandingkan dengan Tergugat serta pastinya Penggugat lebih mempunyai kedekatan emosional dibandingkan dengan Tergugat maupun saudara ataupun ibu Tergugat dalam mengasuh anak tersebut karena selama ini Penggugat mengandung anak tersebut selama sembilan bulan dengan susah payah dan melahirkannya dengan kesakitan serta merawatnya sebelum akhirnya saat ini anak tersebut bersama dengan Tergugat, sehingga barang tentu secara naluriah memunculkan ikatan emosional yang sangat kuat antara Pengugat dengan anaknya;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat pada saat ini telah menikah lagi dengan laki-laki lain, hal tersebut tidak menghalangi atau menggugurkan haknya untuk mengasuh anak tersebut serta berdasarkan fakta persidangan tidak ternyata terbukti suami baru Penggugat keberatan terhadap anak bawaan Penggugat terkhusus anak yang bernama XXX sebagaimana dalil jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat dengan berdasar norma agama dan ketentuan norma hukum sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Huku Islam serta dengan pertimbangan bahwa tidak ternyata, terdapat hal-hal yang menggugurkan hak Tergugat untuk mengasuh dan memelihara anak yang bernama XXX lahir pada tanggal 23 Juli 2019 qobla-

Hal. 28 dari 33 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almumayyiz, oleh karena gugatan Penggugat harus dikabulkan pada petitum point 2 dengan menetapkan hak pengasuhan/hadhanah atas anak tersebut berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada point 2 telah dikabulkan oleh Majelis Hakim dan senyatanya saat ini anak yang bernama XXX berada dalam asuhan Tergugat maka petitum Penggugat point 3 juga patut untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan memerintahkan Tergugat menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun anak yang bernama XXX ditetapkan berada di bawah hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya, namun hal itu tidak boleh menyebabkan hubungan komunikasi dengan ayahnya menjadi terputus. Karena hak melakukan hadhanah sama sekali bukan menetapkan seorang anak hanya menjadi miliknya seperti hak milik kebendaan yang meniadakan hak pihak lainnya, akan tetapi hak hadhanah hanya semata-mata menunjukkan kepada hak sekaligus kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak untuk mengantarkan anak tersebut kepada masa depan yang baik. Oleh karenanya pemegang hak hadhanah tidak boleh menghalang-halangi pihak lainnya untuk menjalin komunikasi dengan anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak bernama XXX demi kemaslahatan anak dan untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child shall be a primary consideration*) sebagaimana prinsip universal tentang perlindungan anak menurut ketentuan Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak PBB Tahun 1989 (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, agar batinnya tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang telah berpisah, Penggugat tidak boleh menghalangi Tergugat untuk melihat atau bertemu dengan anak tersebut, bahkan Tergugat harus diizinkan untuk bertemu dengan anak tersebut bila sewaktu-waktu diperlukan, akan tetapi sebaliknya, Tergugat tidak serta merta putus hubungan dan tanggungjawabnya terhadap anak, sebab di dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

Hal. 29 dari 33 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2017, Penggugat berkewajiban untuk memberikan hak dan kesempatan yang luas kepada Tergugat selaku ayahnya untuk bertemu dengan anak tersebut dan apabila Penggugat tidak memberi akses tersebut kepada Tergugat, maka dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah terhadap anak tersebut dari Penggugat. Hal ini telah sesuai pula dengan maksud ketentuan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa di dalam repliknya Penggugat telah mengajukan dalil tuntutan agar anak yang bernama XXX untuk dibawa kembali ke Kelurahan Napabalano, Kecamatan Napalano, Kabupaten Muna karena setelah Penggugat mengajukan gugatan ini, anak tersebut dibawa oleh Tergugat ke Bau-bau. Namun ternyata dalil tersebut tidak didukung dengan petitum dan senyatanya anak tersebut saat ini telah berada di kediaman Tergugat di Kelurahan Napabalano, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, oleh karena posita tersebut oleh Majelis Hakim tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi ini Tergugat asal selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat asal selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rekonvensi;

Menimbang bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat, telah ternyata diajukan pada saat acara jawaban, maka berdasarkan pasal 158 ayat (1) RBg, serta dengan berdasar pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.329 K/Sip/1968, yang membentuk konstruksi hukum “....*bahwa gugatan Rekonvensi dapat diajukan selama masih berlangsung jawab menjawab....*” maka gugatan Rekonvensi Penggugat secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Rekonvensi adalah meminta Hak Hadhanah terhadap anak yang bernama XXX binti feri, lahir pada

Hal. 30 dari 33 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Juli 2019 agar ditetapkan berada dalam hadhanah Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak dan keberatan terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi Tergugat Rekonvensi dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan memberikan hak pengasuhan/hadhanah anak yang bernama XXX kepada Tergugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya sebagaimana pertimbangan yang telah dijabarkan Majelis hakim dalam Konvensi, maka secara hukum gugatan balik yang diajukan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang tersebut), biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi:

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat Konvensi (**PENGUGAT**) sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) atas seorang anak perempuan bernama XXX, lahir pada tanggal 23 Juli 2019, dengan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada Tergugat Konvensi (**TERGUGAT**) untuk bertemu, berbicara dan menyalurkan kasih sayang terhadap anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan anak perempuan yang bernama XXX lahir pada tanggal 23 Juli 2019 kepada Penggugat Konvensi selaku pemegang hak asuh atas anak tersebut;

Hal. 31 dari 33 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Kamis, tanggal 09 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Ula 1443 Hijriah oleh Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I dan Wida Uliyana, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Ula 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Gunawan Bangu, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tegugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I

Subiyanto Nugroho, S.H.I.,

S.Pd.Si

Wida Uliyana, S.H

Panitera Pengganti,

Gunawan Bangu, S.HI

Perincian biaya :

Hal. 32 dari 33 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	270.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 390.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 33 dari 33 Hal. Putusan No.499/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)